



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
NOMOR : SK-26/UN2.F16.D/HKP.02.04/2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH, E-WASTE, DAN LIMBAH YANG  
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS INDONESIA**


**DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya volume sampah, maka perlu adanya pengelolaan sampah di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya peredaran dan pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, maka perlu adanya pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi;
  - c. bahwa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia adalah fakultas yang diharapkan sebagai “Fakultas Hijau” dengan membatasi bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman di lingkungan Fakultas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah, *E-Waste*, dan Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan

Hukum;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor universitas Indonesia Periode tahun 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 008 Tahun 2016 tentang Ketentuan Masa Transisi dari Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menjadi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1305/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kampus Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0630/SK/R/2015 tentang Pembentukan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 18/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Periode 2021-2025;
17. Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Nomor 002 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Nota Dinas dari Manajer Umum Nomor: ND-03/UN2.F16.D7/OTL.09/2022 tertanggal 20 Januari 2022 perihal Permohonan Surat Keputusan Dekan tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah, *E-Waste*, dan Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH, E-WASTE, DAN LIMBAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS INDONESIA.**
- KESATU : Terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengelolaan *E-Waste* di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- KEDUA : Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan sampah, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengelolaan *E-Waste* di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- KETIGA : Mendorong pembentukan sistem pengelolaan sanitasi sampah yang higienis, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta prasarannya di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : Mendorong pembentukan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengelolaan *E-Waste* yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- KELIMA : Mendorong upaya-upaya pendaurulangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- KEENAM : Melakukan sosialisasi kebersihan di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal 2 Februari 2022

**Dekan**



**Prof. Dr. Chandra Wijaya, M. Si., MM.**

NIP 196911291994031002